



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Alamat : Jl. Bau Mahmud No. 1, Sengkang

Telepon: (0485) 324500 - 324600

Faximile: (0485) 324400

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WAJO
NOMOR : 051/RT.01.3/7313/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu menunjuk Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara / Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab

- tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3554/RT.01.3/02/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : /RT.01.3/7313/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam rangka penghapusan Barang Inventaris sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara tersebut bertugas :

- a. Meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya;
- b. Melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai keputusan penghapusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;

- c. Hasil dari pelelangan Barang Milik Negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Melakukan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan memanfaatkan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara Menyampaikan laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

ANDI BUSTAMIN



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kab. Wajo di Sengkang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022

NOMOR : 051/RT.01.3/7313/2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR, S.IP	PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
2.	ROSTAM MAJJU	PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM


ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR